



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ II TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2015

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan hasilnya telah dilaporkan dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD;
 - bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Rancangan Peraturan daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);